



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 200.1/145 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEREMPUAN LINTAS AGAMA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 – 2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang bermartabat, harmonis dan inklusif di Kota Semarang, dibutuhkan peran strategis serta partisipasi perempuan lintas agama yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal;
- b. bahwa guna memperkuat peran dan partisipasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk forum perempuan lintas agama Kota Semarang yang bersifat partisipatif, edukatif, dan kolaboratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Forum Perempuan Lintas Agama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Perempuan Lintas Agama Kota Semarang Periode Tahun 2025–2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Perempuan Lintas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memelihara dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Semarang melalui penguatan peran perempuan lintas agama;
 - b. membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang damai, kondusif, harmonis, dan inklusif;
 - c. memfasilitasi dan memperluas ruang dialog perempuan lintas agama dalam berbagai isu sosial, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan;
 - d. mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan terkait kerukunan dan toleransi; dan
 - e. mendorong peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan partisipasi perempuan lintas agama sebagai agen perdamaian dan persatuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Perempuan Lintas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal pelantikan Forum Perempuan Lintas Agama Kota Semarang Periode Tahun 2025–2030.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Forum Perempuan Lintas Agama Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/145 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEREMPUAN
LINTAS AGAMA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025–2030

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEREMPUAN LINTAS AGAMA
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 –2030

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/UNSUR AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Pembina
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Pembina
4	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang	Pembina
5	Prof. Dr. Hj. Arikhah, M.Ag (Islam)	Ketua
6	Suyatmi, S.Sos (Hindu)	Wakil Ketua
7	Dra. Okky Maria, M.Si (Katolik)	Sekretaris
8	Ririh Megah Safitri, M.A (Islam)	Wakil Sekretaris
9	Aminah Kurniasih, S.Pd, M.Pd (Islam)	Bendahara
10	Merry Saragih (Kristen)	Wakil Bendahara
11	Dra. Hj. Ida Masruroh, MM (Islam)	Bidang Organisasi
12	Esther Sri Rahayuningsih, B.A (Kristen)	Bidang Organisasi
13	Masrohatun, M.Si (Islam)	Bidang Organisasi
14	Ws. Indriani Hadisumarto (Konghucu)	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
15	Dr. Kurnia Muhajarah, M.Ag (Islam)	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
16	Osa Arinta Girivana, S.Kom (Budha)	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
17	Agnes Heny Jusya Prastini (Katolik)	Bidang Seni Budaya dan Remaja
18	Ni Made Yeni Purnawati, S. Sos (Hindu)	Bidang Seni Budaya dan Remaja
19	Wisnu Vitriana, S.Ag (Budha)	Bidang Seni Budaya dan Remaja
20	Hj. Istigfaroh, S.Pd, M. Pd (Islam)	Bidang Ekonomi
21	Anastasia Sri Ananingsih, SH, M.Hum (Katolik)	Bidang Ekonomi

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/UNSUR AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
22	Atatin Malihah, S.Ag, MH (Islam)	Bidang Ekonomi
23	Ir. Purwanti Susantini, M.Kes (Islam)	Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
24	Pdt. Sofie Salome Koba, Dip. Th (Kristen)	Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
25	Zumrotus Sa'adah, S. Sos. I (Islam)	Bidang Sosial kemasyarakatan
26	Hoe Ayuningtias, (Konghucu)	Bidang Sosial kemasyarakatan
27	Marifah Hasanah, C EQA (Islam)	Bidang Sosial kemasyarakatan

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001